PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng 92812
Telp. (0414) 21737- Fax. (0414) 21737

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 900 / 89 / I / 2023 /BPKPD

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2021-2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pendoman Umum Penetapan Indikator Kenerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;

4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pendoman Penyusunsn Indikator Kinerja Utama ;

5 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi pemerintah ;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatul Sipil Negara (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republiuk Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

12 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Kabupaten kepulauan Selayar 2021-20216 (Lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

13 Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan selayar Tahun 2022 Nomor 120);

14 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggarana Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan , menyampaikan rencana kerja anggaran , menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun dokumen akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah, melakukan evaluasi capaian kinerja, sesuai dokumen rencana strategi (Renstra 2021-2026) ;

KETIGA ; Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum pada diktum KESATU bertujuan untuk :

1. Menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja organisasi ;
2. Memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan organiasasi ;
3. Sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan dan perbaikan kinerja organisasi ;
4. Meningkatkan akuntabilitas organisasi terhadap lapoaran yang di sajikan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal, 10 Januari 2023

An BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. MUHTAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19680104 199603 1 001

Tembusan Yth :
1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
3. Kepal Bagian Hukum Setda di benteng ;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda di benteng ;
5. Arsip.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN ; Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : 900 / 89 / I/ 2023 / BKPD
Tanggal : 10 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target Kinerja sasaran Pada Tahun ke-						Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2014	2015	2026	
1	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Nilai Sakip OPD	Nilai Sakup OPD	CC	B	B	BB	BB	A	A
		Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan dan asewt Daerah	Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Trasparan Akuntbel dan Partisipatif	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih transparan dan Akuntabel	Opini BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

			Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,85%	8,25%	5,48%	5,69%	3,46%	1,52%	1,52%

An. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. MUHTAR, M.M
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680104 199603 1 001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code